



PUTUSAN
Nomor 839 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK SYARIAH MANDIRI, diwakili oleh Para Direktur PT. Bank Syariah Mandiri, Putu Rahwidhiyasa, dan kawan berkedudukan di Wisma Mandiri Lt. 7 Jalan M.H. Thamrin Nomor 5, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umi Alfiah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pradjoto & Associates, beralamat di The Bellezza Office Tower Lantai 9, Jalan Arteri Permata Hijau Nomor 34, Permata Hijau, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT PETRO ENERGY, diwakili oleh Direktur, Susy Mira Dewi Sugiarta dan Presiden Direktur, Newin Nugroho, berkedudukan di Jakarta beralamat di Graha Indramas Lantai 4 Jalan Aip II KS Tubun Raya Nomor 77, Slipi, Palmerah, Jakarta barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibnu Akhyat, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Akhyat Law Office beralamat di Komplek Sandang Nomor E 11 Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2017, 19 September 2017;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

D a n

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT KUTILANG PAKSI MAS, berkedudukan di Jalan Raya
Bulungan Nomor 26, Kramat Pela, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga kontrak jual beli *Sales Contract For Product Sales & Purchase*, Nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015;
3. Menyatakan sah dan berharga jaminan pembayaran (bank garansi) dibawah Nomor 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tertanggal 10 April 2015;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat berdasarkan jaminan pembayaran (bank garansi) dibawah Nomor 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tertanggal 10 April 2015 guna memenuhi kontrak jual beli *Sales Contract For Product Sales & Purchase*, Nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015;
5. Menyatakan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat berdasarkan kontrak jual beli *Sales Contract For Product Sales & Purchase*, Nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar USD 9,207,790.45 (*Sembilan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh koma empat puluh lima dolar amerika serikat*) ditambah denda/*penalty* atas pengakhiran kontrak jual beli *Sales Contract For Product Sales & Purchase*, Nomor 002/PE-

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015, sebesar USD 13,442,522.00 (*tiga belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua dolar amerika serikat*), berdasarkan jaminan pembayaran (bank garansi) dibawah Nomor 17/003/1V/PaymentBond/CB2/2015 tertanggal 10 April 2015

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus Juta rupiah*), setiap harinya apabila Tergugat tidak menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, Kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Perbaikan petitum gugatan:

Bahwa Penggugat memperbaiki petitum gugatan Penggugat pada angka 6, sehingga dengan perbaikan Petitum Penggugat pada angka 6 ini, Petitum Penggugat menjadi berbunyi:

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa: tagihan jatuh tempo sebesar USD 9,207,790.45 (sembilan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma empat puluh lima dolar amerika serikat); Denda/*penalty* atas pengakhiran kontrak jual beli Sales Contract For Product Sales & Purchase, Nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015, sebesar USD 13,442,522.00 (*tiga belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua dolar amerika serikat*); Denda keterlambatan pembayaran tagihan jatuh tempo sebesar USD 2,815,273.16 (dua juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma enam belas dolar amerika serikat); Biaya yang dikeluarkan Penggugat sebesar USD 1,542,615.43 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus lima belas koma empat puluh tiga dolar amerika serikat) dan bunga atas kehilangan keuntungan yang diharapkan (*profit loss*) sebesar USD 6,568,970,71 (enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tujuh puluh satu dolar amerika serikat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Prematur (*exemptio dilatoria*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 357/Pdt. G/2015/PN.JKT.PST tanggal 26 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga kontrak jual beli Sales Contract For Product Sales & Purchase Nomor 002/PEKPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015 dan addendum tanggal 9 Februari 2015;
3. Menyatakan sah dan berharga jaminan pembayaran (bank garansi) dibawah Nomor 17/003/IV/Payment Bond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015;
4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat berdasarkan kontrak jual beli Sales Contract For Product Sales & Purchase Nomor 002/PEKPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015 dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa tagihan jatuh tempo sebesar USD9,207,790.45 (sembilan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima dolar Amerika Serikat) ditambah denda keterlambatan pembayaran tagihan jatuh tempo USD2,815,273.16 (dua juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma enam belas dolar Amerika Serikat), biaya yang dikeluarkan Penggugat sebesar USD1,542,615.43 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima belas koma empat puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan bunga atas kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar USD6,568,970.71 (enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tujuh puluh satu dolar Amerika Serikat) sehingga jumlah total USD20,134,649.75 (dua puluh juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan koma tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 204/PDT/2017/PT DKI tanggal 12 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 April 2016 Nomor 357/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga kontrak jual beli Sales Contract For Product Sales & Purchase Nomor 002.PEKPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga jaminan pembayaran (bank garansi) dibawah Nomor 17/003/IV/Payment Bond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015;
4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat berdasarkan kontrak jual beli Sales Contract For Product Sales & Purchase Nomor 002/PEKPM/SLS-Belawan/FEB/2015 tanggal 3 Februari 2015 dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015;
5. Menghukum Tergugat I membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa tagihan jatuh tempo sebesar USD9,207,790.45 (sembilan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma empat puluh lima dolar Amerika Serikat);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 25 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 128/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 357/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 8 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 September

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 128/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 357/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi untuk keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 204/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 12 Juni 2017 untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri dengan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 204/PDT/2017/PT.DKI tanggal 12 Juni 2017;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga kontrak jual beli Sales Contract For Product Sales And Purchase Nomor 002.PEKPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015;
3. Menyatakan sah dan berharga jaminan pembayaran (bank garansi) Nomor 17/003/IV PaymentBond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015;
4. Menyatakan Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding/Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat berdasarkan kontrak jual beli Sales Contract for Product Sales & Purchase Nomor 002 PEKPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015.
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa tagihan jatuh tempo sebesar USD9,207,790.45 (sembilan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma empat puluh lima dollar amerika serikat) ditambah denda/*penalty* atas pengakhiran kontrak jual beli Sales Contract for Product Sales & Purchase Nomor 002 PEKPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015 sebesar USD13,442,522.00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua dollar amerika serikat); Denda keterlambatan pembayaran tagihan jatuh tempo USD2,815,273.16 (dua juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma enam belas dollar amerika serikat) biaya yang dikeluarkan Penggugat sebesar USD1,542,615.43 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima belas koma empat puluh tiga dollar amerika serikat) dan bunga atas kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar USD6,568,970.71 (*profit loss*) (enam juta lima

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tujuh puluh satu dolar amerika serikat);

6. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 September 2017, 4 Oktober 2017, kontra memori kasasi tanggal 13 November 2017, 17 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dimana ternyata klaim atau tagihan jatuh tempo yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II semula Penggugat kepada Pemohon kasasi I semula Tergugat I dalam perkara *a quo* tidak didasarkan pada kontrak yang dijamin pelaksanaannya oleh Bank Garansi yang telah diterbitkan secara sah oleh Pemohon Kasasi I semula Tergugat I;

Bahwa klaim yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II semula Penggugat kepada Pemohon kasasi I semula Tergugat I terbukti didasari oleh perjanjian yang isinya berbeda dengan perjanjian yang dipegang oleh Tergugat I, sehingga klaim yang diajukan didasari oleh perjanjian yang

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda, menjadikannya klaim tersebut tidak dijamin oleh bank garansi yang telah diterbitkan secara sah tersebut, sehingga penolakan klaim atau penolakan tagihan jatuh tempo oleh Pemohon Kasasi I semula Tergugat I terhadap tagihan Pemohon Kasasi II semula Penggugat bukan merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), untuk itu Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II semula Penggugat dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi I semula Tergugat I dan membatalkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT BANK SYARIAH MANDIRI dan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II PT PETRO ENERGY dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 204/PDT/2017/PT.DKI tanggal 12 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 357/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 26 April 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I ditolak dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **PT PETRO**

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2018



ENERGY tersebut;

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT BANK SYARIAH MANDIRI** tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 204/PDT/2017/PT.DKI tanggal 12 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 357/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 26 April 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

- Menghukum Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt/2018